



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 113 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN RUTE AMAN SELAMAT SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan bagi siswa dan pelajar untuk mencapai lokasi sekolah dengan rute yang aman dan selamat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Rute Aman Selamat Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu di tetapkan dengan peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerapan Sistem Government.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG RUTE PENERAPAN AMAN SELAMAT SEKOLAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala
5. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan/atau barang di jalan dan di air selain daripada kendaraan yang berjalan diatas rel.

Pasal 2

- (1) Rute Aman Selamat Sekolah yang selanjutnya disebut RASS merupakan bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai dan danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.
- (2) RASS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada kawasan sekolah.
- (3) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan/atau sekolah yang sederajat.

Pasal 3

- (1) RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diwujudkan dengan adanya fasilitas perlengkapan jalan.
- (2) Fasilitas perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. fasilitas pejalan kaki; dan
 - e. jalur khusus bersepeda.
- (3) RASS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi :
 - a. halte;
 - b. fasilitas parkir untuk sepeda;
 - c. ruang henti pesepeda;
 - d. alat penerangan jalan; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 4

Dalam hal RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melalui angkutan sungai dan danau perlu dilengkapi dengan:

- a. sarana perahu;
- b. jaket keselamatan untuk anak (*life jacket for kids*);
- c. fasilitas perpindahan moda; dan
- d. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas.

Pasal 5

- (1) Rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berupa :
 - a. rambu petunjuk lokasi fasilitas pemberhentian mobil bus umum;
 - b. rambu petunjuk lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki;
 - c. rambu petunjuk lokasi sekolah;
 - d. rambu petunjuk lokasi penjemputan/pengantaran (*drop zone/pick up point*);
 - e. rambu perintah menggunakan jalur atau lajur lalu lintas khusus sepeda;
 - f. rambu perintah batas minimum kecepatan.
- (2) Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b berupa :
 - a. marka lambang berupa gambar;
 - b. marka lambang berupa tulisan;
 - c. marka untuk menyatakan tempat penyeberangan pejalan kaki;
 - d. marka lajur sepeda.
- (3) Alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa :
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas dengan lampu dua warna;
 - b. alat pemberi isyarat lalu lintas dengan lampu tiga warna.
- (4) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d antara lain trotoar, fasilitas penyeberangan orang.
- (5) Jalur khusus bersepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e berupa lajur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pejalan kaki.

Pasal 6

- (1) Jaringan jalan dan/atau alur sungai dan danau yang ditetapkan sebagai RASS harus memenuhi persyaratan :
 - a. terdapat sekolah yang memiliki akses langsung ke jalan atau sungai/danau;
 - b. terdapat aktifitas berjalan kaki, bersepeda, naik turun angkutan umum dan/atau kapal/perahu oleh pelajar-pelajar sekolah secara signifikan di sepanjang jalan/alur sungai dan danau.
- (2) RASS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui survey sebagai berikut :
 - a. penentuan kawasan RASS;
 - b. identifikasi rute perjalanan ke sekolah;
 - c. analisis kebutuhan perjalanan ke sekolah; dan
 - d. mekanisme pelayanan perjalanan ke sekolah.

Pasal 7

- (1) Penentuan kawasan RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), jumlah minimal sekolah dalam 1 (satu) kawasan RASS adalah 3 (tiga) sekolah dengan jumlah pelajar minimal dalam 1 (satu) sekolah adalah 300 (tiga ratus) pelajar.
- (2) Hasil survey sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), RASS dibagi dalam beberapa kriteria pelayanan sebagai berikut :
 - a. berjalan kaki;
 - b. bersepeda;
 - c. menggunakan angkutan dan berjalan kaki;
 - d. menggunakan angkutan dan angkutan sungai danau;
- (3) RASS dengan kriteria pelayanan berjalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rute dari rumah menuju ke sekolah dengan berjalan kaki dengan radius paling jauh 1 (satu) kilometer dari lokasi sekolah.
- (4) RASS dengan kriteria pelayanan bersepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rute dari rumah menuju ke sekolah dengan menggunakan sepeda dengan radius paling jauh 5 (lima) kilometer dari lokasi sekolah.
- (5) RASS dengan kriteria pelayanan menggunakan angkutan umum dan berjalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rute dari rumah menuju sekolah dengan kriteria:
 - a. jarak dari rumah ke tempat pemberhentian angkutan umum paling jauh 1 (satu) kilometer; dan
 - b. jarak dari pemberhentian angkutan umum ke sekolah lebih dari 5 (lima) kilometer dengan menggunakan angkutan umum.
- (6) RASS dengan kriteria pelayanan menggunakan angkutan umum serta angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rute dari rumah menuju sekolah dengan kriteria :
 - a. jarak dari rumah ke tempat pemberhentian angkutan umum paling jauh 1 (satu) kilometer;
 - b. jarak pemberhentian angkutan umum ke dermaga sungai dan danau lebih dari 5 (lima) kilometer;
 - c. jarak dari dermaga sungai dan danau atau pemberhentian angkutan umum ke sekolah paling jauh 1 (satu) kilometer.

Pasal 8

Tata cara penetapan RASS dan kriteria pelayanan RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Penetapan kawasan RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bupati, sesuai kewenangannya.
- (2) Penetapan kawasan RASS yang berada pada kawasan berbatasan dengan kabupaten lain dapat diusulkan oleh pihak sekolah melalui Dinas yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Bupati, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) RASS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sebelum dioperasikan harus disosialisasikan kepada siswa sekolah.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. SKPD yang terkait sesuai dengan kewenangan;
 - b. Pihak sekolah; dan/atau
 - c. Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan Transportasi Darat.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. Tata cara berlalu lintas di RASS; dan
 - b. Pengenalan dan pemahaman fasilitas RASS.
- (4) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penerapan RASS.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan bagi Bupati dalam memutuskan kebijakan lebih lanjut penerapan RASS.
- (3) Tata cara evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Desember 2020



BUPATI BARITO KUALA,

H. NOORMILIYANI AS.

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 29 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2020 NOMOR 113

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 113 Tahun 2020
Tanggal 29 Desember 2020

TATA CARA PENETAPAN RASS DAN KRITERIA PELAYANAN RASS

Secara umum pada tiap sekolah di Kabupaten Barito Kuala belum memiliki Zona Selamat Sekolah (ZOSS) yaitu kawasan di sekitar sekolah yang perlu di kendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parker, menyalib pejalan kaki menyeberang jalan. Pengendalian perlu di lakukan mengingat banyak anak-anak sekolah yang berjalan kaki menuju sekolah. Karena anak-anak sekolah yang baru duduk di sekolah dasar masih sangat rentan dalam berlalu lintas khususnya pada saat menyeberang jalan di depan sekolah, oleh karena itu perlu di desain secara cermat.

 BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANTI AS.

MATERI SOSIALILASI

Sarana dan prasarana sekolah untuk berangkat dan pulang bagi anak di Kabupaten Barito Kuala secara umum menggunakan fasilitas pribadi. Ruang tunggu untuk antar jemput anak dari dan ke sekolah sudah di bangun di muka sekolah.

Untuk anak sekolah tingkat SD/MI dan SMP/Mts hamper sebagian besar di jemput oleh orang tua atau keluarga, sedangkan untuk tingkat SMU/MA mayoritas menggunakan kendaraan pribadi yang di dominasi oleh sepeda motor.

Secara umum pada tiap sekolah di Kabupaten Barito Kuala belum memiliki Zona Selamat Sekolah (ZOSS) yaitu kawasan di sekitar sekolah yang perlu di kendalikan lalu lintas kendaraan menyangkut kecepatan, parkir, menyalib, pejalan kaki menyeberang jalan. Pengendalian perlu dilakukan mengingat banyak anak-anak sekolah yang berjalan kaki menuju sekolah. Karena anak-anak sekolah khususnya yang baru duduk di sekolah dasar masih sangat rentan dalam berlalu lintas khususnya pada saat menyeberang jalan di depan sekolah, oleh karena itu perlu di desain secara cermat menyangkut :

1. Trotoar.
2. Warna jalan di depan sekolah, biasanya digunakan warna merah sehingga menjadi karpet.
3. Perambuan :
 - a. Rambu lalu lintas berupa rambu batas kecepatan (25 Km/Jam), rambu larangan parkir, rambu di larang menyalib.
 - b. Marka jalan berupa marka Zebra Cross, marka larangan parkir, marka membujur dan melintang lainnya.
 - c. Lampu lalu lintas bila di perlukan, khusus di sekolah yang berada di pinggir jalan arteri yang padat.


BUPATI BARITO KUALA,
Hj. NOORMILIYANI AS.

TATA CARA EVALUASI

Kabupaten setiap tahun melakukan evaluasi mengenai berapa banyak RASS yang sudah di laksanakan dan mengevaluasi ulang RASS yang sudah di kerjakan apakah masih layak atau perlu untuk diperbaiki.

Evaluasi yang dilakukan akan berpengaruh pada anggaran yang di sediakan oleh pemerintah, oleh karena hal tersebut di perlukan beberapa SKPD yang terlibat pengadaan dan perbaikan RASS yang tersedia.

Evaluasi juga di lakukan terhadap dampak dengan adanya RASS sehingga bila masih dianggap ada yang kurang pada pelaksanaan RASS maka perlu adanya pembenahan pada infrastruktur atau hal-hal lainnya.

 BUPATI BARITO KUALA,
 Hj. NOORMILIYANI AS.